



DANA DESA

Tahap Dua Cair, tapi Banyak Kendala

SEMARAPURA - Dana Desa tahap kedua untuk 53 desa di Kabupaten Klungkung sudah cair, begitupun seluruh aparat desa sudah melakukan pengamprahan per September lalu. Sayangnya, ada berbagai kendala yang dihadapi desa-desa di Klungkung untuk dapat menuntaskan program kerja mereka selama setahun yang sudah dirancang menggunakan Dana Desa tersebut. Oleh karena itu aparat desa kini sedang sibuk menyusun perubahan APBDes 2017 agar program-program yang sudah berjalan dapat terealisasi 100 persen.



DEWA AYU PITRI ARISANTI /RADAR BALI

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung I Wayan Suteja saat ditemui di GOR Swecapura, Selasa (3/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan Suteja saat ditemui di GOR Swecapura, mengungkapkan, total Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat untuk 53 desa yang ada di Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 mencapai Rp 44.540.097.000. Adapun untuk tahap pertama, Dana Desa tersebut sudah dicairkan sebesar Rp 26.724.058.200 atau sekitar 60 persen. "Dan Dana Desa sekitar

40 persennya lagi sudah dicairkan bulan September," katanya. Sayangnya, ada berbagai kendala yang dihadapi desa-desa di Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan program kerja mereka selama setahun ini. Seperti meningkatnya harga pasir dan batu hingga dua sampai tiga kali lipat, kemudian turunnya ADD hingga Rp 10 juta - Rp 13 juta per desa, dan meningkatnya bagi hasil pajak. "Sehingga desa harus menyusun perubahan APBDes. Kami sudah berikan pagu perubahan ADD, dan pagu bagi hasil pajak," ujarnya. Menurutnya, untuk penyerapan Dana Desa tahap kedua ini masih melanjutkan progres terdahulu yang dominan berupa proyek fisik. "Sehingga memang sangat berdampak ketika harga material melambung tinggi," ungkapnya. Meski terjadi berbagai kendala, terutama kendala harga material bangunan, pihaknya tetap mendorong agar proyek-proyek fisik desa yang sudah berjalan bisa diselesaikan tepat waktu. "Tetap proyek itu dilanjutkan, tetapi menyesuaikan harga biar selesai. Jangan sampai tidak selesai, nanti tidak bagus juga melihatnya," terangnya. (ayu/gup)

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2017

Hal : 2



Hakim Cecar Pemilik Tanah

Saat Sidang Notaris Umiati di PN Gianyar

GIANYAR - Sidang terhadap kasus yang menjerat notaris di wilayah Ubud, Umiati Soejati, bergulir di Pengadilan Negeri Gianyar. Rabu (4/10), agenda sidang meminta keterangan saksi. Yakni putra dari pemilik tanah I Nyoman Ardana. Dalam sidang terungkap jika Ardana ini tidak tahu menahu mengenai perjanjian jual beli tanah seluas 63 are di wilayah Desa Getasan Ubud dengan pembeli pertama, Maria Stella. Bahkan, Ardana pun tidak tahu soal putusan perdata sebelumnya.

Ketidaktahuan Ardana selaku pewaris tanah ini pun dicurigai oleh majelis hakim. Hakim anggota Danu Arman. Arman pun langsung bertanya menge-

“Bikin perjanjian di notaris masak *nggak* tahu isinya. *Nggak* usah berbohong, apa benar tidak tahu?”

DANU ARMAN
Hakim PN Gianyar

nai perjanjian antara pembeli tanah pertama Maria Stella dengan I Suana yang merupakan ayah dari saksi Ardana. “Bikin perjanjian di notaris masak *nggak* tahu isinya. *Nggak* usah berbohong, apa benar tidak tahu?” tanya dia kepada saksi Ardana dihadapan sidang.

Untuk diketahui, antara pembeli Maria Stella dengan Suana (ayah dari saksi Ardana) ini terlibat transaksi atas tanah seluas 63 are senilai total Rp 63 miliar di daerah Banjar Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Ubud. Kemudian Stella ini mengajak Ardana mengurus perubahan aspek sertifikat di notaris Umiati di bilangan Ubud pada Juli 2013

lalu. Perubahan aspek itu paling lama berlangsung 6 bulan.

Namun, berjalan empat bulan, pihak Ardana ini justru menagih sertifikat yang masih proses di notaris Umiati. Tentu saja pihak Umiati tidak bisa memberikannya karena masih proses. Aspek sendiri akhirnya rampung pada September 2014 lalu. Pihak Ardana membatalkan jual beli dengan alasan ayahnya, Suana merasa khawatir. “Kenapa tidak ditunggu aspek jadi?” tanya hakim Arman lagi kepada Ardana. “Bapak saya khawatir dan terus bertanya,” sahut Ardana. Hakim juga mencecar Ardana, apakah ada kepentingan lain dan ingin menjual lagi tanah ini

ke pembeli lain selain Stella? “Tidak, sampai sekarang belum laku,” ujar Ardana.


Selain dicecar pertanyaan oleh majelis hakim, saksi Ardana ini juga ditanyai oleh kuasa hukum terdakwa. Salah satu kuasa hukum Umiati, yakni Zainal Muttaqin, mempertanyakan seberapa dekat tanah ayah Ardana ini dengan tanah Agung Podomoro, yang tak lain perusahaan real estate besar di Jakarta. “Tanah saya jauh, dibatasi sungai. Ada tiga kilo (kilometer),” ujar Ardana. Selain mengaku tanahnya jauh dengan tanah milik Agung Podomoro, saksi Ardana juga tidak paham kenapa harus mengurus aspek di notaris Umiati ini. “Saya tidak tahu,” jelas Ardana lagi.

Mengenai seluruh keterangan saksi Ardana itu, terdakwa Umiati yang diberikan kesempatan bicara langsung

memberikan tiga sanggahan. “Pertama, hanya dua kali beliau mencari saya, bukan berkali-kali. Di kantor dan di rumah saya (di Mas Ubud),” ujar Umiati dihadapan sidang. Kedua, *Down Payment* (DP) yang diberikan bukanlah Rp 20 juta, melainkan Rp 30 juta, karena Rp 20 juta dianggap DP dan sisanya untuk membayar biaya perubahan aspek sertifikat. “(Ketiga) Dan yang tidak betul, perjanjian sudah saya bacakan kedua pihak (Ardana/pemilik dan Stella/pembeli). Ada yang kurang, (bisa) ditambahi,” tukas Umiati. Sanggahan Umiati itu pun dibantah saksi Ardana. “Seingat saya tidak dibacakan,” sergah Ardana. Selanjutnya, tanpa memperpanjang perdebatan, majelis hakim menyudahi sidang dan melanjutkan sidang pada pekan depan. (dra/gup)

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2017

Hal : 2



Pengatur Proyek Dituntut 8,5 Tahun

Korupsi Markup Lahan BP3TKI Denpasar Rp 2,2 M

DENPASAR-Wahyudi Matondang alias Dodi, terdakwa kasus korupsi markup pengadaan lahan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar senilai Rp 2,2 miliar, Rabu (4/10) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Pada sidang dengan pimpinan Majelis Hakim I Wayan Sukanila, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Suardi dan Rika Ekayanti menuntut terdakwa dengan hukuman pidana tinggi selama 8 tahun dan 6 bulan (8,5 tahun) penjara. Selain hukuman penjara, terdakwa yang disebut oleh para terpidana maupun sejumlah saksi berperan sebagai pengatur proyek pengadaan lahan BP3TKI Denpasar ini juga dikenakan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar dan dibayarkan sebulan setelah putusan.

JPU menilai, perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau

korporasi menyalahgunakan kewenangan. Juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Menuntut supaya majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Wahyudi Matondang alias Dodi dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan," ujar JPU. Selain itu, membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar dengan tengat waktu membayar sebulan setelah putusan. "Apabila tidak dibayar uang penggantian maka harta milik terdakwa disita untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," papar JPU Rika.

Atas tuntutan JPU, terdakwa yang didampingi pengacaranya menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan) pekan depan.

Sebagaimana diketahui, hingga kasus ini bergulir ke pengadilan bermula dari rencana

pembangunan gedung BP3TKI Denpasar di Jalan Danau Tempe, Denpasar pada 2013 lalu.

Saat pembangunan, terdakwa Dodi bersama saksi Trusti Prio Sambodo (Ketua Pengadaan Lahan dan Pembangunan), saksi I Wayan Pageh (Kepala BP3TKI Denpasar juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Prio sebagai Kabag TU yang juga menjabat sebagai PPK dalam proyek ini, membeli tanah

seluas 4,5 are di Jalan Danau Tempe 29, Denpasar milik I Nyoman Gede Paramartha. Singkat cerita pengadaan lahan tersebut tidak melalui proses sehingga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, Pageh dan Prio serta panitia pengadaan tidak mempertimbangkan harga dari BPN Denpasar.

Disebutkan, dugaan markup harga ketika terdakwa bersama saksi lain bertemu dengan saksi yang juga pemilik tanah Gede Par-

amarta. Setelah sempat bertemu kemudian terdakwa dan para saksi membicarakan harga tanah dan bangunan. Saat pembicaraan itu saksi Paramarta selaku pemilik bersikeras untuk mematok harga senilai Rp 4,5 miliar.

Atas jawaban saksi, saksi Pageh dan terdakwa Dodi meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp 6,7 miliar. Atas perbuatan terdakwa bersama saksi negara dirugikan senilai Rp 2,2 M. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 5 Oktober 2017

Hal : 1